

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI  
LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa setiap penduduk miskin Kota Kediri yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya; Bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di Kota Kediri yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;</li> </ul>
<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum</li> <li>- Maksud dan Tujuan</li> <li>- Santunan Kematian</li> <li>- Penerima Santunan Kematian</li> <li>- Besar Santunan Kematian</li> <li>- Prosedur dan Tata Cara</li> <li>- Penyerahan</li> <li>- Pengecualian</li> <li>- Pembiayaan</li> <li>- Ketentuan Penutup</li> </ul> </li> </ul> <p>Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan</p>

		Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013;
<b>STATUS</b>	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
		- Diundangkan pada tanggal
<b>CATATAN</b>	:	- Santunan kematian diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia dan dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.